



PUTUSAN

Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kab. Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DHIKA DEWANTARA, S.H., KUKUH DWI PRASETYO, S.H. dan MOHAMAD RIZAL FAHMI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Salamrejo RT/RW : 003/017, Dusun Salamrejo, Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan dengan Nomor 2015/kuasa/10/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Tulungagung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Oktober 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 09 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Agustus 2019, dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Surat Keterangan dengan Kutipan Akta Nikah
2. Bahwa sebelum menikah PEMOHON berstatus Duda dan TERMOHON berstatus Janda dan saat ini PEMOHON bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pada satsampta polres tulungagung dengan nomor anggota NRP : ..... Nomor ....., sedangkan TERMOHON wanita penghibur malam di Tempat karaoke dan sering-sering berpindah tempat.
3. Bahwa setelah pernikahan PEMOHON dan TERMOHON hidup rukun dan baik, serta kemudian bertempat tinggal di Kab. Tulungagung, dan sekarang Pemohon telah meninggalkan rumah dan berada di alamat orangtua Pemohon di Kabupaten Trenggalek
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki ,lahir di Tulungagung pada 09/2019.
5. Bahwa pada mulainya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam Keadaan rukun dan bahagia, Namun sejak sekitar tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dikarenakan PEMOHON sebagai kepala rumah tangga mencurigai ada yang aneh dari perilaku TERMOHON sering tidak jujur, sering tidak ada di rumah tanpa ijin ketika PEMOHON sedang dinas/bekerja, Termohon diam-diam bekerja di tempat hiburan dan mejadi pemandu lagu dan sehingga sering terjadi peselisihan dan pertengkaran mulut yang cukup klimaks dan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan 2020 yang sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangga hal ini di sebabkan oleh :
  1. TERMOHON tidak patuh terhadap nasehat PEMOHON;
  2. TERMOHON mementingkan dirinya sendiri;
  3. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran TERMOHON beberapa kali berkata kasar dan menyakitkan bagi hati PEMOHON;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PEMOHON pernah menangkap basah Termohon dengan pria idaman lain.
6. Bahwa PEMOHON sadar bahwa TERMOHON ternyata telah membongi PEMOHON sebelum menikah TERMOHON mengaku pernah menikah hanya satu kali dan pada kenyataannya TERMOHON sudah menikah sebanyak 3(tiga) kali dan memiliki 3(tiga) anak dan Pemohon adalah orang ke 4 (empat) yang di nikahnya dan sering bekerja di tempat hiburan malam dan sering mabuk-mabukan selalu terjadi Pertengkaran;
7. Bahwa Seringnya pertengkaran PEMOHON meninggalkan rumah di Kab. Tulungagung, dan sekarang Pemohon telah meninggalkan rumah dan berada di alamat orangtua PEMOHON di Kabupaten Trenggalek untuk menenangkan situasi saat itu, tetapi malah dapat kabar dari tetangga rumah bahwa TERMOHON sering mabuk-mabukan di rumah dengan mengundang teman-temannya
8. Bahwa pada puncaknya kesabaran PEMOHON pada tanggal 10 Juni 2021 PEMOHON menangkap basah yang di duga Pria Idaman lain TERMOHON yang juga anggota kesatuan yang bekerja untuk negara pada saat itu TERMOHON nya berhasil kabur sehingga yang membuat pernyataan yang di duga Pria Idaman TERMOHON dalam isinya menyatakan kenal dengan TERMOHON dan bahkan pernah berhubungan layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali dan sering mabuk-mabukan bersama TERMOHON
9. Pada bulan agustus 2021 PEMOHON dan TERMOHON berselisih hebat dan mengucapkan kata - kata pisah Talak 1, yang untuk selanjutnya sekira bulan November 2021 terjadi perselisihan yang hebat antara PEMOHON dan TERMOHON sehingga PEMOHON mengucapkan Talak 2;
10. Bahwa PEMOHON telah mencari jalan keluar yang terbaik guna mempertahankan rumah tangganya demi masa depannya akan tetapi tidak berhasil, bahkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sedemikian memuncaknya sehingga bagi PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA



ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya seperti sediakala ;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERMOHON tersebut, PEMOHON merasa menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya PEMOHON berkesimpulan TERMOHON sudah tidak bisa jadi istri yang taat dan baik terhadap suami dan keluarga;

12. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan permasalahan PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat damaikan kembali. Keadaan ini tidak dapat dibiarka berlarut - larut tanpa adanya penyelesaian karena bagaimanapun juga kehidupan perkawinan yang tidak sehat, tidak adanya kerukunan, ketentraman dan kebahagiaan jelas akan menyiksa lahir dan batin baik bagi PEMOHON dan TERMOHON oleh karenanya sudah tepat PEMOHON mengajukan Permohonan cerainya karena alasan :

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintahan R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

13. Bahwa terhadap Permohonan Cerai yang diajukan ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 serta ketentuan khusus perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI/POLRI, serta Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. PEMOHON sudah mengajukan permohonan ijin untuk bercerai di Polres Tulungagung dengan Permohonan Cerai A.n Pemohon NRP ..... Anggota Polres Tulungagung dengan Sdri. Termohon, dan PEMOHON tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dan bersedia menerima segala resiko dan tanggung jawab secara pribadi akibat perceraian walaupun tidak dapat mendapatkan ijin dengan surat pernyataan dan bermaterai tertanggal 8 September 2023;

*Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON **Pemohon** untuk mengucapkan Ikrar Talak satu terhadap TERMOHON **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono ;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada DHIKA DEWANTARA, S.H., KUKUH DWI PRASETYO, S.H. dan MOHAMAD RIZAL FAHMI, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Salamrejo RT/RW : 003/017, Dusun Salamrejo, Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya ditelah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 10 Oktober 2023, tanggal 28 Maret 2024, tanggal 17 April 2024 dan tanggal 24 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI aktif belum mendapatkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang Berwenang (Kesatuan), meskipun telah diberi kesempatan untuk mengurus Surat dimaksud selama 6 bulan, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkara serta sanggup menanggung resiko terkait statusnya sebagai anggota POLRI aktif dengan menyerahkan:

1. Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 08 September 2023 (L-p1);
2. Surat Permohonan Cerai A.n. **PEMOHON Nrp. .... Anggota Polres Tulungagung Dengan Sdri. TERMOHON (Lp-2);**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Register Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. SAKSI

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan, ketika Pemohon bekerja, Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon Termohon menitipkan anaknya kepada tetangga ketika Termohon keluar rumah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah kelihatan rukun lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila Termohon keluar rumah anaknya dititipkan kepada tetangga dan temannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada DHIKA DEWANTARA, S.H., KUKUH DWI PRASETYO, S.H. dan MOHAMAD RIZAL FAHMI, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Salamrejo RT/RW : 003/017, Dusun Salamrejo, Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POLRI aktif belum mendapatkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang Berwenang (Kesatuan), sebagaimana dimaksud Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengurus Surat dimaksud selama 6 bulan, dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkara dan nyatakan sanggup menanggung resiko terkait statusnya sebagai anggota POLRI aktif dengan menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 08 September 2023 (L-p1), dan Surat Permohonan Cerai A.n. PEMOHON Nrp. .... Anggota Polres Tulungagung Dengan Sdri. TERMOHON (Lp-2), oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering tidak jujur, sering tidak ada di rumah tanpa ijin ketika Pemohon sedang dinas/bekerja, Termohon diam-diam bekerja di tempat hiburan dan mejadi pemandu lagu, Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, Termohon mementingkan dirinya sendiri, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon beberapa kali berkata kasar dan menyakitkan bagi hati Pemohon, Pemohon pernah menangkap basah Termohon dengan pria idaman lain, Termohon telah membohongi Pemohon sebelum menikah Termohon mengaku pernah menikah hanya satu kali dan pada kenyataannya Termohon sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan memiliki 3 (tiga) anak dan Pemohon adalah orang ke 4 (empat) yang di nikahnya dan sering bekerja di tempat hiburan malam dan sering mabuk-mabukan, yang puncaknya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Register Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman **10** dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada 09/2019;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering tidak jujur, sering tidak ada di rumah tanpa ijin ketika Pemohon sedang dinas/bekerja, Termohon diam-diam bekerja di tempat hiburan dan mejadi pemandu lagu, Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, Termohon mementingkan dirinya sendiri, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon beberapa kali berkata kasar dan

*Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA*



menyakitkan bagi hati Pemohon, Pemohon pernah menangkap basah Termohon dengan pria idaman lain, Termohon telah membohongi Pemohon sebelum menikah Termohon mengaku pernah menikah hanya satu kali dan pada kenyataannya Termohon sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dan memiliki 3 (tiga) anak dan Pemohon adalah orang ke 4 (empat) yang di nikahnya dan sering bekerja di tempat hiburan malam dan sering mabuk-mabukan;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun;

6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun serta keduanya sudah tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan hidup bersama sejak Agustus 2019, maka untuk memberi rasa senang terhadap Termohon (istri yang dicerai, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan kesanggupan Pemohon serta, berdasarkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf"*

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا

*Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*

maka dalam perkara *a quo* Pemohon patut dihukum untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun (lahir pada 09/2019) yang sekarang diasuh oleh Termohon, maka sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan pasal Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu .....", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan sesuai kesanggupan Pemohon, dan memperhatikan SEMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015, maka Majelis mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah 1 orang anak yang diasuh Termohon setiap bulan minimal 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - 4.2. Nafkah 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada 09/2019 setiap bulan minimal sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Musri S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Drs. Jureimi Arief masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

Hj. Musri S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Sanusi

Drs. Jureimi Arief

Panitera Pengganti,

Amir Hamzah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	810.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah Rp 1.080.000,00**

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA TULLUNGAGUNG

PANITERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)